



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN SILAING BAWAH KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SILAING BAWAH KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SILAING BAWAH

ttd.

DEWI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 54 TAHUN 2024
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN SILAING BAWAH
KECAMATAN PADANG PANJANG
BARAT KOTA PADANG PANJANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN SILAING BAWAH KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA
PADANG PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	ERIX DAMRI	L	1	Petugas ketertiban TPS
2	PERDANA HIDAYAT	L	1	Petugas ketertiban TPS
3	ZAINAL ARIFIN	L	2	Petugas ketertiban TPS
4	BUDI HENDRIADI	L	2	Petugas ketertiban TPS
5	RIKI SISWADI	L	3	Petugas ketertiban TPS
6	YENTI	L	3	Petugas ketertiban TPS
7	ADE ISWANTO	L	4	Petugas ketertiban TPS
8	NOVI YENDRI	L	4	Petugas ketertiban TPS
9	RAFI ADRIAN RAMADHAN	L	5	Petugas ketertiban TPS
10	JEFRI ADRIAN	L	5	Petugas ketertiban TPS
11	MUNZIR	L	6	Petugas ketertiban TPS
12	FERI ERLANGGA	L	6	Petugas ketertiban TPS
13	OKTAFIAN RACHMADDENI	L	7	Petugas ketertiban TPS
14	YOVAN HARYANA	L	7	Petugas ketertiban TPS
15	SYAHRIL	L	8	Petugas ketertiban TPS
16	NOFID FIRDAUS	L	8	Petugas ketertiban TPS
17	ANGGI YUSEP NUR	L	9	Petugas ketertiban TPS
18	GILANG PERDANA	L	9	Petugas ketertiban TPS
19	DEFRI	L	10	Petugas ketertiban TPS
20	DONAL PUTRA	L	10	Petugas ketertiban TPS
21	MUHAMMAD RIFKI	L	11	Petugas ketertiban TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
22	JIMI HENDRIK	L	11	Petugas ketertiban TPS
23	EFFENDI	L	12	Petugas ketertiban TPS
24	NASIHUM AMIN	L	12	Petugas ketertiban TPS
25	TIO APRAYUNZA	L	13	Petugas ketertiban TPS
26	AGUSLIM	L	13	Petugas ketertiban TPS
27	ASRIL	L	14	Petugas ketertiban TPS
28	ADITYA NUGRAHA	L	14	Petugas ketertiban TPS
29	RIKI JUNAIDI	L	15	Petugas ketertiban TPS
30	SYAHRUL RAMADHAN	L	15	Petugas ketertiban TPS
31	DAVID YULIANTO	L	16	Petugas ketertiban TPS
32	RAFLIS	L	16	Petugas ketertiban TPS
33	HENDRA PUTRA UTAMA	L	17	Petugas ketertiban TPS
34	RIKI	L	17	Petugas ketertiban TPS
35	FEBRI ANDRIKO	L	18	Petugas ketertiban TPS
36	FIRMAN HIDAYAT	L	18	Petugas ketertiban TPS
37	NOFRIADI	L	19	Petugas ketertiban TPS
38	JENI MARTON	L	19	Petugas ketertiban TPS
39	FAISAL	L	20	Petugas ketertiban TPS
40	AMRIZAL BARON	L	20	Petugas ketertiban TPS
41	RAHMAT HIDAYAT	L	21	Petugas ketertiban TPS
42	ADON PRIMADONI	L	21	Petugas ketertiban TPS
43	YULIYASMAN	L	22	Petugas ketertiban TPS
44	SYAFRIALDI AD	L	22	Petugas ketertiban TPS

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SILAING BAWAH

ttd.

DEWI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

